

## ABSTRAK

*Over Kredit* rumah subsidi adalah pengalihan hak kepemilikan rumah yang masih dalam masa kredit. Pada pelaksanaan *Over Kredit* rumah subsidi diatur pada PERMEN PUPR No: 20/PRT/M/2019 Tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, terdapat syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi dalam melakukan proses *over kredit*. Peneliti dalam penulisan Skripsi ini menjadikan objek penelitian yaitu pada pelaksanaan *over kredit* rumah subsidi pada Perumahan Surya Akbar Tahap II Blok A.08. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *over kredit* pemilikan rumah Bersubsidi pada perumahan surya akbar tahap II perspektif hukum positif dan hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dengan memperoleh data dari wawancara dan studi Pustaka kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *over kredit* pemilikan rumah (KPR) Bersubsidi pada perumahan surya akbar tahap II blok A. 08 bertentangan dengan perspektif hukum positif dan hukum islam.

***Kata Kunci : Over Kredit, Kredit Pemilikan Rumah, Bersubsidi***